

Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Shelvi Rusdiana¹, Rufinus Hotmaulana Hutauruk², Giovanni Halbert³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail: 2051094.giovanno@uib.edu

² Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

Abstract: Personal data is one of the most crucial things in Indonesia which has participated in the digital development. In contrast to Singapore and Japan which already have institutions to monitor the protection of their own personal data, Indonesia does not yet have and is still dreaming of the existence of an independent supervisory authority that can help the public regarding personal data protection. This research uses normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are that harmonization between Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 which has been changed with UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan peraturan Personal Data Protection Act owned by singapura and Act on the Protection of Personal Information owned by Japan as a form of comparison for establishing an independent institution that regulates personal data in Indonesia itself.

Keywords: *Personal data; Independent Monitoring Authority; Indonesia.*

How to Site: Shelvi Rusdiana, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Giovanni Halbert (2023). Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (3), pp 304-321. DOI. 10.55809/tora.v9i3.275

Introduction

Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah era dimana internet mulai berkembang dengan kecepatan tinggi pada tahun 2005. Seiring perkembangan zaman, Revolusi industri 4.0 kembali menjadi titik balik dari kesuksesan internet dalam mengembangkan berbagai produknya seperti pelayanan masyarakat, penyimpanan menggunakan *cloud* dan *big data*¹. Sehingga pada tahun 2018, Menteri Perindustrian Indonesia, Agus Gumiwang Kartasmita melakukan sosialisasi sebagai bentuk kepedulian terhadap revolusi industri yang berkembang dan menggagaskan pembangunan *Making Indonesia 4.0* serta *road map* untuk mempersiapkan Indonesia memasuki era industri 4.0 yang mayoritas menggunakan perkembangan teknologi yang telah di-*upgrade*². Keterlibatan

¹ Rizky Karo Karo and Teguh Prasetyo, "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," 2020, 50.

² Erlina Maria Christin Sinaga, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal RechtVinding* 9, no. 2 (2020): 237–56.

teknologi di era 4.0 menjadikan Indonesia harus menyesuaikan dinamika sosial dan peraturan-peraturan yang telah diterbitkan sebelumnya, mulai dari memperkuat terkait perlindungan ataupun pembaharuan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai lembaga-lembaga yang ikut andil di dalam perkembangan teknologi revolusi industri 4.0³. Beberapa peraturan-peraturan yang dikembangkan dan diperketat adalah terkait perlindungan privasi baik berupa data ataupun non-data serta keamanan *cyber* yang melindungi Hak Asasi seseorang⁴.

Perlindungan privasi dan hak asasi manusia (perseorangan atau kelompok) sendiri diatur pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yang berkaitan dengan perlindungan diri pribadi, yang termasuk pada kehormatan seseorang, hak dan martabat serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya secara penuh⁵. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga mengatur mengenai setiap individu berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman yang mengancam dirinya serta berhak untuk memutuskan apakah ia dapat berbuat atau tidak berbuat hal yang termasuk ke dalam hak asasi⁶. Pengaturan mengenai privasi di Indonesia sendiri telah ada sejak lama dan menjadi sebuah konsep yang bersifat universal namun mengatur hal-hal yang bersifat privat baik dalam undang-undang yang tertulis ataupun tidak tertulis dalam bentuk hukum adat⁷. Sehingga, untuk mengatur secara independen mengenai perlindungan privasi, Indonesia mengeluarkan peraturan tertulis mengenai perlindungan data pribadi baik yang dilakukan secara langsung ataupun melalui penggunaan teknologi yang telah didukung oleh kehadiran media elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (yang selanjutnya disebut sebagai UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membantu masyarakat untuk mendapatkan perlindungan mengenai perlindungan data pribadi.⁸

Tidak seperti di Indonesia, negara-negara asia di luar Indonesia memiliki lembaga untuk menjaga keabsahan dalam perlindungan data pribadi bagi warga di negaranya, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang dikelola oleh lembaga otoritas

³ Nur Aini Rakhmawati et al., "Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual," *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya* 3, no. 2 (2019): 297–304.

⁴ Desi Sommali and agustinaDian Cita Sari, "Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)* 1, no. 2 (2018): 76–85.

⁵ Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

⁶ Fithriatus Shalihah et al., *Equity Crowdfunding Di Indonesia*, ed. Dyah Intan P., 1st ed. (Yogyakarta: UAD PRESS, 2022).

⁷ Eman Suparman et al., "Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional," *Pengabdian Masyarakat Unpd* 2, no. 1410–5610 (2018): 7.

⁸ Diskhamarzeweny and Zul Ammar, "E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Pemasaran Dan Hukum Perlindungan Konsumen," *Kodifikasi* 4, no. 1 (2022): 116–33.

perlindungan data di masing-masing negara anggota yang dinamakan *Information Commissioner's Office* (ICO)⁹. Amerika serikat dengan nama *California Consumer Privacy Act* (CCPA) di California, lalu di Singapura dengan nama *Personal Data Protection Commission* (PDPC) dan di Jepang bernama *Japan Personal Information Protection Commission* (PPC)¹⁰. Lembaga-lembaga ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan dari data pribadi dan data privasi warga negaranya, memberikan perlindungan bagi korban dan melakukan pencegahan terhadap perlindungan data pribadi yang terjadi di negaranya, berbeda dengan Indonesia yang sampai saat ini belum memiliki lembaga perlindungan data pribadi, sehingga hanya bergantung kepada UU PDP yang telah diterbitkan dan kepolisian *cyber* yang akan bergerak melawan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi¹¹.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai urgensi keberadaan otoritas pengawas independen terhadap harmonisasi hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, diantaranya adalah "Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia" yang ditulis oleh¹² yang berisi mengenai terjadi kekosongan hukum terkait aturan tentang perlindungan Data Pribadi. Khususnya, terkait pembentukan otoritas independen sebagai pengawas perlindungan Data Pribadi secara menyeluruh. Selanjutnya adalah¹³ yang berjudul "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia" yang menyatakan bahwa UU ITE yang ada di Indonesia kurang efektif terhadap perlindungan data pribadi yang ada di Inggris maupun Malaysia. Yang terakhir adalah "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi" yang ditulis oleh¹⁴ yang berisi tentang konsep terhadap perlindungan data pribadi dapat kita temukan dalam instrumen internasional dan regional seperti dalam *European Union Data Protection Convention*, dan *The Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines* (OECD).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu "Urgensi Keberadaan Otoritas

⁹ I Wayan Atmanu Wira Pratana, "Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 701–21, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.106>.

¹⁰ Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, and Blandina Lintang Setianti, "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Correspondencias & Análisis*, 2016.

¹¹ Henny Saida Flora et al., "Keadilan Restoratif Dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi Dan Implementasi," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 169, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365>.

¹² Farah Naurah Khansa, "Penguatan Hukum Dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 649–62, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.114>.

¹³ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 369–84, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>.

¹⁴ (Mutiara and Maulana 2020)

Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi” memiliki perbedaan karakteristik mulai dari landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Sehingga, pembahasan ini akan lebih fokus kepada harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terhadap urgensi pembentukan OPI. Penelitian yang dilakukan juga akan menyelaraskan dengan peraturan hukum yang ada di negara lain yang telah memiliki OPI sebagai pelindung dari perlindungan data pribadi di negaranya. Sehingga dari perbandingan yang telah dilakukan dapat mengetahui realisasi dari OPI agar Indonesia dapat menentukan sebagai salah satu regulasi yang diperlukan.

Discussion

Mekanisme Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu prinsip fundamental di negara Indonesia setelah memasuki era digital yang berupaya untuk melindungi informasi pribadi individu dari akses, peretasan, pengungkapan atau penggunaan yang tidak dikehendaki oleh pribadi sendiri¹⁵. Meluasnya dan mudahnya data pribadi seseorang ditemukan, menimbulkan berbagai masalah dan kejahatan yang dapat mengakibatkan pengumpulan data pribadi tersebut digunakan untuk berbagai tujuan, sehingga, diperlukannya pengaturan yang dapat melindungi data pribadi dan data privasi masyarakat, Indonesia sendiri telah menerbitkan UU PDP sebagai salah satu langkah untuk melindungi data-data individual di Indonesia¹⁶. Tidak hanya di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan data sebelumnya sudah disahkan terlebih dahulu oleh Uni Eropa dengan nama *General Data Protection Regulation (GDPR)*, GDPR berfungsi sebagai salah satu cara untuk memberikan kendali penuh atas individu terhadap data pribadi yang mereka miliki, GDPR juga berfungsi sebagai pelindung dari data pribadi yang digunakan untuk memastikan keamanan terhadap data yang diolah oleh organisasi perusahaan¹⁷. GDPR juga berisi sanksi administratif dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait perlindungan data pribadi di Uni Eropa. Maka dari itu, banyak negara-negara lain juga melakukan hal yang sama untuk mengantisipasi permasalahan terhadap perlindungan data, dan mengadopsi peraturan tersebut untuk mengatur perlindungan data pribadi di negara masing-masing, diantaranya adalah

¹⁵ Muhamad Hasan Rumulus and Hanif Hartadi, “Policy the Discontinuation of Personal Data Storage in Electronic Media,” *Supremasi Hukum* 17 (2021): 23–33.

¹⁶ Bram Freedrik Sangojoyo, Aurelius Kevin, and David Brilian Sunlaydi, “Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce Di Indonesia,” *Kosmik Hukum* 22, no. 1 (2022): 27, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i1.12154>.

¹⁷ Pipit Marfiana, Hadi Kurniawan Ritonga, and Mutiara Salsabiela, “Implementasi Job Safety Analysis (JSA) Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja,” *Jurnal Migasian* 3, no. 2 (2019): 25–32.

Indonesia, Singapura dan Jepang¹⁸. Selain melalui aspek hukum yang digunakan untuk melindungi data dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya, kesuksesan perlindungan data pribadi di suatu negara juga didukung oleh kesadaran dan Pendidikan masyarakat sebagai bentuk menciptakan masyarakat yang bersanding dengan era digital untuk menciptakan lingkungan digital yang aman untuk berselancar serta dapat dipercaya¹⁹. Dengan mengelompokkan terhadap beberapa hal yaitu pengaturan, Pendidikan dan kesadaran masyarakat, perlindungan data pribadi dapat menjadi suata kebijakan, praktik bisnis dan lowongan online yang baik dan etis.

Perlindungan data pribadi di Indonesia sendiri telah dicanangkan sejak tahun 2016 dengan pembentukan dan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), RUU PDP sendiri terdiri atas 72 pasal yang bersi tentang perlindungan data pribadi, data privasi, bentuk-bentuk daat pribadi dan sanksi administratif yang dikemas menjadi satu kesatuan²⁰. RUU PDP sendiri dibentuk dan dipayungi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di berbagai pasal. RUU ini didorong menjadi salah satu perlindungan data pribadi yang paling mutakhir untuk melindungi diluar dari UU ITE yang sebelumnya mengatur mengenai pelanggaran data secara online²¹. Setelahnya RUU PDP dimajukan menjadi pembahasan prioritas untuk di bahas di rapat DPR pada tahun 2019 terhadap program legislasi nasional RUU Prioritas tahun 2019 dengan nomor 19/DPR RI/I/2018-2019. Setelahnya, pada tahun 2020 RUU PDP telah dimasukkan ke dalam rangkaian pembahasan prioritas DPR dan mengalami proses berupa pendahuluan dan pembicaraan tingkat I. Pada Februari 2020, akhirnya RUU PDP masuk kepada pembahasan dengan DPR RI, dan disahkan pada bulan September 2022 dan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. UU PDP sendiri terdiri atas 72 pasal dengan beberapa pasal dihilangkan dan dirubah, serta menambahkan sanksi administratif yang lebih ketat untuk memberikan efek jera pada pelanggar data pribadi²².

Pasal 1 ayat (1) UU PDP mengatur mengenai pengertian dari data pribadi, yaitu data yang dimiliki oleh seseorang dan melekat padanya. Biasanya, data pribadi digunakan

¹⁸ Beni Kharisma Arrasuli and Khairul Fahmi, "PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 369, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.

¹⁹ Naimatus Tsaniyah and Kannisa Ayu Juliana, "LITERASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA MENANGKAL HOAKS DI ERA DISRUPSI," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 121–40, <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1555>.

²⁰ Shelly Kurniawan Ananta Fadli Sutarli, "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Phising Di Indonesia," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4208–21.

²¹ Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online Legal Protection Against Abuse Of Debtor Personal Data In Online Loan Activities Pembiayaan Yang Mudah Dan Cepat . Jasa Layanan Keuangan Fintech Merupakan," *Jurnal Ius Constituendum* 7 (2022): 102–14.

²² Farhan Farhan et al., "Reformasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Pinjaman Online (Perbandingan Uni Eropa Dan Malaysia)," *Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (2022): 567–76, <https://doi.org/10.47679/lb.2022264>.

untuk berbagai hal dengan *consent* dari pemiliknya, seperti penyelenggara elektronik, pekerjaan di perusahaan hingga transaksi keuangan yang dilakukan untuk memenuhi suatu kepercayaan²³. Setiap transaksi yang dilakukan dan memiliki data pribadi di dalamnya, penyelenggaraan elektronik sudah harus memastikan dan Menyusun langkah-langkah yang tepat agar data yang dimiliki oleh pengguna tidak akan tersebar dan tidak pula untuk diperjual belikan, sehingga perlindungan data pribadi dapat berguna dan digunakan sebagai langkah preventif dalam Tindakan pencegahan kegagalan perlindungan data pribadi. Dengan adanya UU PDP, perolehan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik dan transaksi yang memerlukan data pribadi menjadi lebih terjaga dan memiliki sanksi administrasinya²⁴. UU PDP sendiri juga mengatur mengenai data pribadi yang menjaga keakuratan verifikasinya, disajikan dalam bentuk data terenkripsi dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan dengan berisi jangka waktu penyimpanannya. Data pribadi yang menjadi bentuk hal krusial dapat disimpan oleh masing-masing instansi pengawas dan sektor tertentu dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan pengaturan mengenai *data center*. Setelah diadakannya pengesahan perlindungan data pribadi, pengaturan ini mengatur mengenai pemilik pribadi dapat dan bergak atas kerahasiaan data miliknya, dapat mengajukan pengaduan dalam sengketa terkait perlindungan data pribadi dan berhak untuk mengakses data historis dari sistem elektronik. Hal ini menguntungkan bagi pemilik data pribadi karena memiliki kendali penuh, termasuk untuk melakukan dalam permintaan pemusnahan datanya dalam sistem elektronik²⁵.

Keberadaan OPI terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia menjadi sangat mendesak dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks di dunia modern dan serba digital. Hal ini menjadikan OPI sebagai lembaga yang seharusnya didirikan di Indonesia untuk melindungi berbagai permasalahan terkait data pribadi. Keberadaan lembaga OPI sendiri dapat berguna sebagai bentuk pengawasan terhadap praktik pengelolaan pengawasan oleh organisasi perusahaan untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan privasi. OPI dapat berfungsi sebagai salah satu peran krusial dalam memberikan pedoman, mengaur mengenai sanksi kepada pelanggar yang melanggar perlindungan data pribadi²⁶. OPI yang dibangun juga berfungsi sebagai pemain peran dalam membentuk kebijakan perlindungan data dengan menyesuaikan perkembangan teknologi, memastikan secara penuh stiap individu dapat memiliki

²³ L Hadi Adha, Zaeni Asyhadie, and Rahmawati Kusuma, "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia Industrial," *Jurnal Kompilasi Hukum* V, no. 2 (2020): 268–98.

²⁴ Fajar Nurcahya Dwi Putra, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PERBUATAN PELANGGARAN MEREK," *Mimbar Keadilan*, no. 7 (2014).

²⁵ Rahmat Syah and Istiana Hermawati, "The Prevention Efforts on Cyberbullying Case for Indonesian Adolescent Social Media Users," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 17, no. 2 (2018): 131–46, <https://doi.org/10.31105/jpks.v17i2>.

²⁶ Azza Fitrahul Faizah et al., "Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 01` – 27.

kontribusi dan konsepsi terhadap perlindungan data pribadi mereka, informasi pribadi mereka dan memberikan terhadap kepercayaan masyarakat bahwa data yang dikelola dapat bertahan dengan aman dan tidak akan disalahgunakan²⁷. Maka dari itu, pembentukan OPI menjadi landasan yang vital dan baik dalam membangun ekonomi digital yang aman dan dapat dipercaya, OPI juga dapat menjadi salah satu lembaga yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk memberikan perlindungan secara tanggap dan cepat, sehingga tidak diperlukannya turut campur dari lembaga yang tidak berwenang dan main hakim sendiri.

Pentingnya perlindungan data pribadi bagi masyarakat Indonesia sangat bergerak sejalan dengan era globalisasi yang dilingkari oleh era digital. Pertumbuhan teknologi dan informasi yang semakin massif juga menjadikan perlindungan data pribadi menjadi hal yang bersifat dalam di dalam era ini. Masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu dan berttransaksi di dunia maya menjadi tentan terhadap penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi. Meskipun UU ITE sudah mengatur mengenai perlindungan data pribaid dan pengaturan secara massif di sosial media, hal ini tidak menghentikan pelanggaran-pelanggaran data pribadi terjadi terkait keamanan informasi yang juga mencakup HAM, *public trust* dan integritas ekonomi²⁸. Dalam ekonomi digital, pengguna yang memiliki data pribadi menjadialah satu individu yang dapat memberikan kepercayaan yang kuat dalam pembentukan OPI dalam pembentukan perlindungan data pribadi, menari kepercayaan investor dan pelaku-pelaku bisnis, tidak hanya secara dunia maya namun juga secara langsung²⁹. Meskipun UU PDP telah mengatur warganya untuk mengatur dan mengelola data pribadi secara mandiri, namun masih banyak individu yang tidak awas dalam hal menjaga privasi mereka dan mengontrol informasi yang tidak boleh disebar. Sehingga, diperlukannya lembaga yang mengawasi secara penuh terkait perlindungan data pribadi dan pengaturan yang megatur mengeai pemberlakukan lembaga perlidungan privasi secara penuh di Indonesia, untuk menghasilkan masyarakat digital yang aman, berdaya saing dan menjaga keberaturan kerbijakan yang efektif³⁰.

²⁷ Khansa, "Penguatan Hukum Dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia."

²⁸ Pratana, "Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi."

²⁹ Ahmad Habib and Al Fikry, "Ekulibrium Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7*, no. 1 (2021): 21–40.

³⁰ Okta Rina Fitri, "Hak Atas Pelindungan Data Pribadi Pada Proses Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal HAM* 15, no. 1 (2022): 282.

Perbandingan Hukum Pendirian Otoritas Pengawasan Independen antara Indonesia, Singapura dan Jepang

Pengesahan UU PDP di Indonesia tidak sejalan dengan pembentukan OPI sebagai lembaga yang mengawasi perlindungan data pribadi di Indonesia, hal ini menjadikan Indonesia masih kekurangan lembaga yang dapat mengatur terkait perlindungan hak privasi secara individual. Lebih jauh, OPI sendiri merupakan lembaga yang dicita-citakan untuk mengatur mengenai data pribadi dan memiliki peran sentral dalam menjaga hak privasi dan keamanan individual di era digital³¹. Seiring perkembangan zaman yang terkoneksi, data pribadi dapat digunakan sebagai bentuk pengesahan dari sebuah bisnis dan kebijakan publik, sehingga menjadikan hak pribadi tidak dapat disebarluaskan secara *in-consent* atau tidak sesuai kemauan pemilik data pribadi. Pembentukan OPI tidak hanya dicita-citakan semata-mata hanya untuk melindungi kemasakan dari PDP, namun juga memastikan informasi-informasi sensitif tidak digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pembentukan ini juga sebagai cara untuk membangun kepercayaan dan mendorong inovasi dalam memastikan penyimpanan data tidak akan digunakan secara luas serta menjadi ruang pembuktian bahwa setiap orang memiliki informasi dan kendali atas data pribadi yang dimiliki³². Dengan penciptaan regulasi yang sudah mengatur secara ketat dan dengan cita-cita kehadiran OPI dapat memberikan sebuah masukan dan implementasi baru dari penerbitan UU PDP yang telah disahkan pada tahun 2022 lalu. Kehadiran OPI sendiri dapat menjadi sebuah gagasan yang penting baik bagi masyarakat ataupun dunia bisnis sebagai bukti bahwa perlindungan privasi merupakan hak fundamental bagi masyarakat digital di Indonesia.

Singapura merupakan salah satu negara yang sudah memiliki lembaga perlindungan data pribadi sendiri, yaitu bernama Personal Data Protection Commission yang didirikan berdasarkan Personal Data Protection Act di tahun 2013 lalu. PDPC didirikan sebagai bentuk implementasi dari PDPA untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran terkait PDP di Singapura³³. PDPC bertanggung jawab sebagai salah satu pedoman bagi perusahaan-perusahaan dan organisasi untuk mematuhi peraturan dan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah Singapura, tidak hanya harus tunduk, namun PDPC merupakan salah satu lembaga yang digunakan untuk memberikan kebijakan, nasehat dan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan, penyuluhan dan bantuan sebagai bentuk

³¹ Salwa Faeha Hanim, "Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 (2023): 91–99.

³² Muhhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 23, no. 01 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403>.

³³ Siti Yuniarti, "Petugas/Pejabat Pelindungan Data Pribadi Dalam Ekosistem Perlindungan Data Pribadi: Indonesia, Uni Eropa Dan Singapura," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 4, no. 2 (2022): 111–20, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v4i2.8377>.

peningkatan kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam melindungi hak privasi dan data pribadi yang akan digunakan untuk berbagai hal. PDPC juga memberikan berbagai himbauan serta Tindakan pencegahan terhadap pelanggaran dan keluhan yang terjadi di tengah masyarakat. Sebagai lembaga independent, PDPC memiliki inisiatif melakukan pengawasan sebagai bentuk pemerataan dan penciptaan lingkungan yang kondusif dan aman bagi masyarakatnya dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi digital, serta memberikan kepastian hukum terhadap kegunaan lembaga independent yang dapat melindungi hak pribadi setiap orang. Pendirian PDPC yang dilakukan sendiri juga tidak serta-merta hanya melindungi masyarakat namun juga sebagai bentuk penegakan posisi negara sebagai negara regional yang mampu melindungi masyarakatnya dari kejahatan *cyber*³⁴.

Selain Singapura, Jepang juga menjadi salah satu negara yang memiliki lembaga untuk melindungi data pribadi bagi warganya, pengaturan mengenai data pribadi di Jepang diatur melalui peraturan bernama *Act on the Protection of Personal Information* (APPI) yang berguna sebagai hukum positif dari perlindungan data pribadi di Jepang, Jepang juga mendirikan lembaga independent bernama Japan Personal Information Protection Commission (PPC) yang berguna untuk mengawasi dan memastikan perlindungan data pribadi dapat diakses oleh pemilik tanpa harus terganggu intervensi dari pihak luar³⁵. PPC yang merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan APPI mematuhi secara penuh untuk menegakkan APPI yang telah disahkan sejak tahun 2005. Sebagai badan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, PPC dapat memastikan terhadap penggunaan, pengelolaan dan pengungkapan data pribadi dilakukan sesuai dengan APPI dan standar yang ditentukan oleh pemerintah Jepang³⁶. Perlindungan ini tidak beda jauh dengan tugas dan wewenang dari lembaga independent selain di Jepang, yaitu sebagai bentuk pengawasan, pengelolaan, pengungkapan data pribadi, serta mengikuti standar etika yang ketat. Selain itu PPC juga melibatkan pengembangan pedoman dalam memberikan nasehat kepada pemangku kepentingan untuk tetap berpatuh kepada PPC dan menjadikan bahwa negara Jepang memiliki komitmen untuk melindungi hak pribadi dan privasi individu setiap masyarakatnya³⁷.

Baik APPI ataupun PDPA mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan pendirian lembaga independent yang dapat mengatur mengenai serangkaian peraturan yang

³⁴ Efri Yuliana, "Sinkronisasi Data Pribadi Dan Jaminan Perlindungannya," *All Fields Science* 1, no. 1 (2021): 44–53.

³⁵ Firman Ardiansyah et al., "Digitalisasi Filantropi Islam Pada Pesantren Di Pulau Madura Digitalization of Islamic Pillantrophy in Islamic Boarding Schools on the Island Of," *Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy* 1, no. 2 (2021): 225–55.

³⁶ V P Sidabutar and J Kasih, "Penerapan Digital Marketing Terhadap Toko Orion Insignia Bandung," *Jurnal Strategi* 3 (2021): 206–14.

³⁷ Agung Nugroho, "RANCANG BANGUN JEJARING SOSIAL PELITA BANGSA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE WATERFALL," *Sigma Teknika* 8, no. 2 (2017).

mengatur mengenai data pribadi, baik mulai dari pengertian hingga sanksi administratif yang dapat menghukum pelanggar. Fokus utama dari peraturan ini memang untuk melindungi privasi individu dalam era digital, namun juga memiliki beberapa perbedaan dalam implementasi dan pendekatan dari *Act* tersebut³⁸. Salah satunya adalah terkait izin dalam penggunaan data terhadap pelanggaran, APPI sendiri memiliki standar ketat untuk adanya perlindungan data pribadi, yaitu memerlukan izin dari penggunanya secara jelas dan tidak hanya sebatas syarat dan ketentuan yang dijabarkan oleh perusahaan. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan performanya terhadap perlindungan data pribadi dari pengguna jasa dari perusahaan tersebut. Berbeda dengan PDPA di Singapura yang memiliki pendekatan lebih seimbang dalam melindungi privasi individu dan pengelolaan oleh perusahaan yang melakukan transaksi secara digital³⁹. Namun, PDPA juga memiliki prinsip-prinsip yang ditanamkan pada setiap individu dalam mengakses penggunaan data pribadi, untuk menghapus atau melakukan perubahan secara individu dan hak atas diri sendiri. Selain itu, PCC juga merupakan salah satu lembaga non-independen yang melibatkan keberpihakan pihak swasta yang diakreditasi oleh pemerintah. Namun, keduanya tetap bertujuan untuk memikirkan keseimbangan privasi dan inovasi terhadap perlindungan data pribadi⁴⁰.

Berbeda dengan UU PDP di Indonesia, secara rinci UU PDP telah mengatur berbagai hal terkait perlindungan data pribadi dan hak privasi masyarakat disertai dengan andil dari UU ITE, yaitu Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan” telah memberikan dan mengalami perkembangan yang signifikan, namun Indonesia belum memiliki lembaga pengawas yang independent dalam mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan masih bertanggung jawab ke kepolisian apabila ada permasalahan dan pelanggaran terkait perlindungan data pribadi, sehingga, berdasarkan APPI dan PDPA yang sudah memiliki peraturan terkait pembentukan lembaga pengawasan independent terhadap perlindungan data pribadi, Indonesia dapat mengikuti jejak tersebut sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap OPI yang dicita-citakan⁴¹.

³⁸ Nadiah Tsamara, “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara,” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 53, <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>.

³⁹ Masitoh Indriyani, “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System,” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152>.

⁴⁰ Hendrawan Agusta, “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending),” *Krtha Bhayangkara* 14, no. 2 (2020): 163–92, <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.189>.

⁴¹ Gio Arjuna Putra, “Reformulasi Ketentuan Pengelolaan Data Pribadi Sebagai Ius Constituendum Dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Media Sosial,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 684–700, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.105>.

Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen yang Mempengaruhi Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Penggunaan teknologi yang semakin mendominasi kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak hanya memiliki dampak positif yang membawa Indonesia menuju era yang memudahkan banyak hal namun juga dapat membawa dampak negatif apabila digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, salah satu problematika yang terjadi di era revolusi industri 4.0 adalah *Cybercrime*⁴². *Cybercrime* memiliki banyak jenis, dan yang paling membahayakan di tengah perkembangan teknologi adalah kebocoran data yang menyangkut data-data pribadi yang berifat krusial dan dapat digunakan secara penuh oleh oknum yang tidak bertanggung jawab⁴³. Kebocoran data yang terjadi di Indonesia yang terjadi, mulai dari penerima pesan yang dilakukan oleh nomor tidak dikenal hingga judi online yang mempromosikan eksistensinya hal ini dialami tidak hanya oleh pemerintah ataupun perusahaan swasta seperti *e-commerce*, namun juga kepada masyarakat umum⁴⁴. Perkembangan teknologi di Indonesia juga mempengaruhi bidang finansial dan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, sehingga Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan untuk melindungi transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat, OJK sendiri memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan di bidang finansial baik di sektor pasar modal, industri keuangan non-bank dan sektor perbankan⁴⁵. Namun, sebagai negara berkembang yang telah menerbitkan UU PDP, Indonesia belum memiliki lembaga pengawasan independen yang mengatur perlindungan data pribadi secara individual⁴⁶. Urgensi pemberentukan Otoritas Pengawasan Independen (OPI) menjadi salah satu hal yang sangat krusial bagi pemilik data apabila terjadi kebocoran data dan data yang dimiliki disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab⁴⁷.

Selanjutnya, keberadaan lembaga otoritas sudah diamanatkan dalam UU PDP yaitu pada Pasal 58 yang berisi lima pasal, diantaranya menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi sejalan dengan undang-undang perlindungan data pribadi yang telah disahkan. Pasal ini juga berisi

⁴² Lazuardi Loqman et al., "Implikasi Diplomasi Pertahanan Terhadap Keamanan Siber Dalam Konteks Politik Keamanan Implications of Defense Diplomacy on Cybersecurity in Context Security Politics," *Diplomasi Pertahanan* 6, no. 2 (2020): 1–93.

⁴³ Iftitah Maghfirah Haeruddin, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)" (UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2021).

⁴⁴ Khansa, "Penguatan Hukum Dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia."

⁴⁵ Wahid Wachyu Adi Winarto, "Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2020): 61–73, <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>.

⁴⁶ Winnie Stevani and Lu Sudirman, "Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology Terhadap Aksi Kejahatan Online Di Indonesia," *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 197, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028>.

⁴⁷ (Mutiara and Maulana 2020)

mengenai bahwa penyelenggaraan perlindungan data pribadi juga dilindungi dan dilaksanakan oleh lembaga yang pada saat ini belum ada pengelola secara khusus yaitu OPI. Selain itu, lembaga yang didirikan juga ditetapkan oleh presiden keabsahannya, serta bertanggung jawab kepada presiden. Pengaturan mengenai lembaga yang mengatur mengenai UU PDP diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan ditargetkan pada tahun 2023 ⁴⁸.

Untuk perlindungan data privasi di Singapura yang dinaungi oleh PDPC dan *Act personal data protection*, tugas dari PDPC sendiri sekurang-kurangnya sebagai pemantauan kepatuhan dalam pelaksanaan aturan yang telah disahkan sejak tahun 2015 ini, PDPC dapat menerima pengaduan dari masyarakat umum dan dapat menjadi fasilitator dalam penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan menggunakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* ⁴⁹. Apabila terdapat individu yang merasa mengalami kerugian dari adanya penggunaan data privasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang seharusnya melindungi data privasi, seperti *digital contact tracing*, dapat mengajukan gugatan kepada organisasi secara perdata dan melaporkan tindak pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi ke PDPC. PDPC yang telah menerima laporan dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang telah masuk dan dapat menjatuhkan sanksi dampaai S\$1 Juta apabila bukti yang ditemukan cukup kuat dan menyatakan organisasi yang digugat melakukan kesalahan dan melanggar aturan PDPA. Sanksi administratif lainnya adalah dengan kurrungan penjara maksimal 3 tahun yang tertuang di dalam *Section 56 PDPA* ⁵⁰.

Selain itu, APPI yang telah dilakukan amandemen pada tahun 2017 memiliki beberapa prinsip yaitu dalam hal transparansi, APPI memiliki istilah operator bisnis yang harus mengumumkan pernggunaan data pribadi sebagai bentuk untuk dasar hukum pemrosesan (*Section 17*), selanjutnya di *Section 15, 16 dan 19* mengatur mengenai minimisasi dan penyimpanan data serta pembatasan data yang dapat digunakan untuk dianggap sebagai data pribadi ⁵¹. Dalam pengaturan APPI juga mengatur mengenai sanksi dari pelanggaran-pelanggaran penggunaan data pribadi, namun tidak diatur secara rinci, sehingga PPC memiliki peran langsung untuk menghubungi perusahaan yang bersangkutan untuk memperbaiki dan mengembalikan data seperti semula. Dan apabila perusahaan tidak mengindahkan perintah dari PPC, maka akand iberikan sanksi

⁴⁸ Padma Widyantari and Adi Sulistiyono, "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Ruu Pdp)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>.

⁴⁹ Muhammad Fathur, "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen (Tokopedia's Responsibility for the Leakage of Consumers Personal Data)," *Proceeding: Call for Paper 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, 2020, 43–60.

⁵⁰ F. Yudhi Priyo Ambaro and Agustina Christi, "Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)," *Duke Law Journal* 1, no. 1 (2019): 14–40.

⁵¹ Peter P Swire, "Enforcement in the Protection of Personal Information," 2022.

administratif dengan membuat laporan penggunaan data pribadi (houkoku) dan saran administratif, rekomendasi dan perintah. Dan apabila sanksi yang dikatakan telah diabaikan maka perusahaan yang menyebarkan data pribadi tersebut akan dikenakan dengan sebesar ¥500,000 atau pidana penjara maksimal 1 tahun yang tertuang di dalam chapter 7 APPI ⁵².

Sehingga, lembaga pengawasan data pribadi dapat menjadi salah satu hal yang dapat membantu terkait permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia, OPI dapat bertindak secara independent dengan tetap memperhatikan perundang-undangan dan kebijakan dari peraturan lainnya dan menjaga integritas serta informasi pribadi. Dimana, OPI dapat menjadi lingkungan yang aman dan asset yang berharga serta membantu masyarakat, peran krusial seperti ini dapat memastikan kinerja masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang memiliki dan mengharuskan penggunaanya memberikan data pribadi untuk tidak menyalahgunakan dan menghambat kepentingan pribadi, atau melakukannya demi menekan dan berupa ancaman dari pemilik data pribadi. Tidak hanya sebagai pemberi kepastian, namun OPI dapat menjadi lembaga yang memberikan pedoman sebagai alat penggunaan, penyimpanan dan penegakan dari UU PDP yang telah diterbitkan. Dalam esensinyaa, OPI tidak hanya melindungi individu dan kepentingan pribadi dari penyalahgunaan data namun juga menjadi fondasi kokoh dalam menemani masyarakat berselancar di era digital yang semakin berkembang ⁵³.

⁵² Michelle De Bruyn, "The Protection Of Personal Information (POPI) Act - Impact On South Africa," *International Business & Economics Research Journal (IBER)* 13, no. 6 (2014): 1315, <https://doi.org/10.19030/iber.v13i6.8922>.

⁵³ Dewa Gede Sudika Mangku et al., "The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia," *Journal of Southwest Jiaotong University* 56, no. 1 (2021).

Conclusion

Negara Singapura dan Jepang yang memiliki pengaturan terkait perlindungan data pribadi memiliki lembaga pengawasan yang bekerja sendiri ataupun yang bekerja sama dengan pemerintah dan pihak swasta dalam mengatur perlindungan data pribadi. Singapura dan Jepang memiliki APPI dan PDPA sebagai pengaturan dan PCC serta PDPC sebagai lembaga yang mengatur terkait perlindungan data pribadi. Berbeda dengan Indonesia, Indonesia belum memiliki lembaga independent ataupun lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai perwakilan dalam penyelesaian permasalahan dan pelanggaran terkait perlindungan data pribadi. Setelah diperhatikan terkait isi undang-undang yang dimiliki oleh APPI dan PDPA, penaturan mengenai PCC dan PDPC semakin jelas untuk mengatur dan membantu masyarakat dalam penyelesaian kasusnya, sedangkan Indonesia yang masih bertumpu pada kepolisian. Sehingga, Otoritas Pengawas Independen diharapkan tidak sekedar menjadi lembaga yang dicita-citakan, tetapi menjadi lembaga yang dapat membantu masyarakat Indonesia dan memberantas pelanggaran-pelanggaran terkait data pribadi yang tersebar.

References

- Adha, L Hadi, Zaeni Asyhadie, and Rahmawati Kusuma. "Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia Industrial." *Jurnal Kompilasi Hukum V*, no. 2 (2020): 268–98.
- Agusta, Hendrawan. "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)." *Krtha Bhayangkara* 14, no. 2 (2020): 163–92.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.189>.
- Amboro, F. Yudhi Priyo, and Agustina Christi. "Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)." *Duke Law Journal* 1, no. 1 (2019): 14–40.
- Ananta Fadli Sutarli, Shelly Kurniawan. "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Phising Di Indonesia." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4208–21.
- Ardiansyah, Firman, Fitriyana Agustin, Ridan Muhtadi, Jawa Timur, and Jawa Timur. "Digitalisasi Filantropi Islam Pada Pesantren Di Pulau Madura Digitalization of Islamic Pillantrophy in Islamic Boarding Schools on the Island Of." *Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy* 1, no. 2 (2021): 225–55.
- Arrasuli, Beni Kharisma, and Khairul Fahmi. "PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 369.
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.
- Bruyn, Michelle De. "The Protection Of Personal Information (POPI) Act - Impact On South Africa." *International Business & Economics Research Journal (IBER)* 13, no. 6 (2014): 1315. <https://doi.org/10.19030/iber.v13i6.8922>.
- Diskhamarzeweny, and Zul Ammar. "E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Pemasaran Dan Hukum Perlindungan Konsumen." *Kodifikasi* 4, no. 1 (2022): 116–33.
- Djafar, Wahyudi, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, and Blandina Lintang Setianti. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Correspondencias & Análisis*, 2016.
- Farhan, Farhan, Fathul Hamdani, Ni Luh Vinna Puja Astuti, Hendar Amru Haekal Fiqry, and Maulidya Rahmi Aulia. "Reformasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Pinjaman Online (Perbandingan Uni Eropa Dan Malaysia)." *Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (2022): 567–76. <https://doi.org/10.47679/ib.2022264>.
- Fitrahul Faizah, Azza, Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, and Ananda Fersa Dharmawan. "Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 01` – 27.
- Fitri, Okta Rina. "Hak Atas Pelindungan Data Pribadi Pada Proses Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal HAM* 15, no. 1 (2022): 282.
- Flora, Henny Saida, Tiromsi Sitanggang, Berlian Simarmata, and Ica Karina. "Keadilan Restoratif Dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi Dan

- Implementasi." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 169.
<https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365>.
- Habib, Ahmad, and Al Fikry. "Ekuilibrium Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 1 (2021): 21–40.
- Haeruddin, Iftitah Maghfirah. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)." UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2021.
- Hanim, Salwa Faeha. "Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 (2023): 91–99.
- Indriyani, Masitoh. "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System." *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 2 (2017).
<https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152>.
- Karo Karo, Rizky, and Teguh Prasetyo. "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," 2020, 50.
- Khansa, Farah Naurah. "Penguatan Hukum Dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 649–62. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.114>.
- Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online Legal Protection Against Abuse Of Debtor Personal Data In Online Loan Activities Pembiayaan Yang Mudah Dan Cepat . Jasa Layanan Keuangan Fintech Merupakan." *Jurnal Ius Constituendum* 7 (2022): 102–14.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16.
<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- Loqman, Lazuardi, Ar Rahman, Program Studi, Diplomasi Pertahanan, and Strategi Pertahanan. "Implikasi Diplomasi Pertahanan Terhadap Keamanan Siber Dalam Konteks Politik Keamanan Implications of Defense Diplomacy on Cybersecurity in Context Security Politics." *Diplomasi Pertahanan* 6, no. 2 (2020): 1–93.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, Ni Putu Rai Yuliantini, I. Nengah Suastika, and I. Gusti Made Arya Suta Wirawan. "The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia." *Journal of Southwest Jiaotong University* 56, no. 1 (2021).
- Marfiana, Pipit, Hadi Kurniawan Ritonga, and Mutiara Salsabiela. "Implementasi Job Safety Analysis (JSA) Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja." *Jurnal Migasian* 3, no. 2 (2019): 25–32.
- Marwa, Muhhamad Habibi Miftakhul. "Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 23, no. 01 (2020): 1–12.
<https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2403>.
- Muhammad Fathur. "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen (Tokopedia's Responsibility for the Leakage of Consumers Personal Data)." *Proceeding: Call for Paper 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, 2020, 43–60.

- Mutiara, Upik, and Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- . "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Nugroho, Agung. "RANCANG BANGUN JEJARING SOSIAL PELITA BANGSA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE WATERFALL." *Sigma Teknika* 8, no. 2 (2017).
- Pratana, I Wayan Atmanu Wira. "Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 701–21. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.106>.
- Putra, Fajar Nurcahya Dwi. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PERBUATAN PELANGGARAN MEREK." *Mimbar Keadilan*, no. 7 (2014).
- Putra, Gio Arjuna. "Reformulasi Ketentuan Pengelolaan Data Pribadi Sebagai lus Constituendum Dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Media Sosial." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 684–700. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.105>.
- Rahmat Syah, and Istiana Hermawati. "The Prevention Efforts on Cyberbullying Case for Indonesian Adolescent Social Media Users." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 17, no. 2 (2018): 131–46. <https://doi.org/10.31105/jpks.v17i2>.
- Rakhmawati, Nur Aini, Adinda Ayudyah Rachmawati, Ardha Perwiradewa, Bagus Tri Handoko, Muhammad Reza Pahlawan, Rafika Rahmawati, Ludia Rosema Dewi, and Ahmad Naufal Rofiif. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual." *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya* 3, no. 2 (2019): 297–304.
- Rumlus, Muhamad Hasan, and Hanif Hartadi. "Policy the Discontinuation of Personal Data Storage in Electronic Media." *Supremasi Hukum* 17 (2021): 23–33.
- Sangojoyo, Bram Freedrik, Aurelius Kevin, and David Brilian Sunlaydi. "Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce Di Indonesia." *Kosmik Hukum* 22, no. 1 (2022): 27. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i1.12154>.
- Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 369–84. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>.
- Shalihah, Fithriatus, M. Habibi Miftakhul Marwa, M. Farid Alwajdi, Deslaely Putranti, and Uni Tsulasi Putri. *Equity Crowdfunding Di Indonesia*. Edited by Dyah Intan P. 1st ed. Yogyakarta: UAD PRESS, 2022.
- Sidabutar, V P, and J Kasih. "Penerapan Digital Marketing Terhadap Toko Orion Insignia Bandung." *Jurnal Strategi* 3 (2021): 206–14.
- Sinaga, Erlina Maria Christin. "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal RechtVinding* 9, no. 2 (2020): 237–56.

- Sommali, Desi, and Agustina Dian Cita Sari. "Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)* 1, no. 2 (2018): 76–85.
- Stevani, Winnie, and Lu Sudirman. "Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology Terhadap Aksi Kejahatan Online Di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 197. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028>.
- Suparman, Eman, Renny Supriyatni, Kunto Sofianto, Dewii Ratnasari, Hetty Hassanah, and Ine Fauzia. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional." *Pengabdian Masyarakat Unpd* 2, no. 1410–5610 (2018): 7.
- Swire, Peter P. "Enforcement in the Protection of Personal Information," 2022.
- Tsamara, Nadiah. "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 53. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>.
- Tsaniyah, Naimatus, and Kannisa Ayu Juliana. "LITERASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA MENANGKAL HOAKS DI ERA DISRUPSI." *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 121–40. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1555>.
- Widiantari, Padma, and Adi Sulistiyono. "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Ruu Pdp)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>.
- Winarto, Wahid Wachyu Adi. "Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2020): 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>.
- Yuliana, Efri. "Sinkronisasi Data Pribadi Dan Jaminan Perlindungannya." *All Fields Science* 1, no. 1 (2021): 44–53.
- Yuniarti, Siti. "Petugas/Pejabat Pelindungan Data Pribadi Dalam Ekosistem Perlindungan Data Pribadi: Indonesia, Uni Eropa Dan Singapura." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 4, no. 2 (2022): 111–20. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v4i2.8377>.